

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Asuransi Pertanian Di Kabupaten Banjar serta hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asuransi pertanian di Indonesia serentak dilaksanakan pada tahun 2015 tidak terkecuali di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Pada dasarnya asuransi pertanian memberikan dampak yang positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usaha taninya kembali ketika terjadi bencana gagal panen. Tapi pada penerapannya di Kabupaten Banjar, Kecamatan gambut, petani masih belum terlalu mengerti bagaimana prosedur pendaftaran AOTP. Sejak 2019 pendaftaran menggunakan sistem online, namun pada pelaksanaannya masih dilakukan secara manual, yaitu petani hanya menyerahkan berkas kepada petugas PPL seperti tahun sebelumnya yang kemudian diserahkan dan di input sendiri oleh pihak Jasindo. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pendaftaran AOTP kurang tersampaikan dengan baik dan untuk tata cara pendaftaran menggunakan sistem online belum siap dijalankan.
2. Secara masalah, AOTP memenuhi kriteria dalam segi tolong menolong,

yakni dengan adanya bantuan pemerintah dalam pembayaran premi. Begitu juga dengan terpenuhinya rukun akad, namun ada beberapa ketentuan yang melekat pada asuransi konvensional seperti *gharar*, *riba*, *maysir* dan *qimar* yang membuat masih belum memenuhi syariah. Hal ini tentu harus menjadi perhatian mengingat mayoritas petani peserta adalah muslim yang dituntut untuk melakukan usaha yang halal dan *thayyib*. *Gharar* yang menyebabkan rusaknya sebuah akad Sedangkan program AOTP sebagaimana merupakan solusi untuk petani dari pemerintah. Oleh karena itu mengikuti AOTP hukumnya boleh. Kebolehan tersebut disebabkan karena tidak ada program sejenis yang berbasis syariah. Di samping itu, keadaan hajat bisa menempati posisi dharurat yang membolehkan untuk melakukan sesuatu bahkan jika sesuatu tersebut hukum asalnya haram.

B. Saran

Penulis memberikan saran-saran untuk upaya meningkatkan dan mengembangkan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) untuk mencapai target swasembada pangan, yaitu:

1. Kepada para pemangku kepentingan disarankan untuk mengambil langkah strategis dan inovatif serta menerapkan nilai-nilai religius agar program AOTP diterima oleh petani di Kabupaten Banjar, Kec. Gambut khususnya dan mereka tergerak untuk mengikutinya. Hal ini perlu ditempuh karena karakteristik sosial ekonomi dan pendidikan tergolong rendah sehingga mempengaruhi respon mereka terhadap program AOTP.

2. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) disarankan agar segera menerbitkan fatwa penyelenggaraan asuransi pertanian syariah mengingat mayoritas petani di Kabupaten Banjar dan juga daerah lain di Indonesia beragama Islam.